



## **Analisis Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan UMKM di Kota Padangsidempuan**

**Abd Halim Dalimunthe<sup>1</sup>, Sarmiana Batubara<sup>2</sup>**

Program Pascasarjana Ilmu Administrasi Publik, Institut Pahlawan 12, Indonesia

Email : [junjunaidibly@gmail.com](mailto:junjunaidibly@gmail.com)

### **Abstrak**

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi tingkat kemiskinan. Dalam konteks ekonomi Islam, zakat produktif menjadi salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan usaha masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui pengelolaan yang tepat, zakat produktif tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi yang mampu mendorong kemandirian mustahik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pendayagunaan zakat produktif dalam pemberdayaan UMKM di Kota Padangsidempuan, mengkaji kontribusinya terhadap peningkatan ekonomi mustahik, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pendayagunaan zakat produktif dilakukan melalui pemberian modal usaha, pembinaan, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan usaha penerima manfaat. Program zakat produktif memberikan dampak positif terhadap peningkatan kemampuan usaha, pendapatan, dan kemandirian ekonomi mustahik. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan modal, rendahnya kemampuan pengelolaan usaha, kurang optimalnya pendampingan, serta terbatasnya akses pemasaran. Oleh karena itu, diperlukan penguatan program pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan agar tujuan pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif dapat tercapai secara optimal.

**Kata kunci:** Zakat Produktif, Pemberdayaan Ekonomi, Mustahik, UMKM, Pendayagunaan Zakat

### **PENDAHULUAN**

Perekonomian masyarakat menjadi salah satu tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah. Walaupun berbagai program pembangunan telah dijalankan, masih banyak warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar karena terbatasnya akses terhadap sumber ekonomi. Kondisi ini tampak dari masih adanya kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta mereka yang mengalami hambatan dalam mengembangkan usaha. Diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya

melalui penguatan sektor ekonomi produktif (Beik & Arsyianti, 2016). Salah satu sektor yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM tidak hanya menjadi sumber penghidupan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan menambah pendapatan masyarakat. Di tengah berbagai tantangan ekonomi, UMKM terbukti mampu bertahan dan menjadi pilar ekonomi masyarakat. Namun, pelaku UMKM masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan modal, lemahnya kemampuan manajerial, serta minimnya akses terhadap pengembangan usaha berkelanjutan (Tambunan, 2019). Untuk mengatasi persoalan tersebut, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk melalui pemanfaatan instrumen ekonomi Islam. Salah satu instrumen yang berpotensi besar meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah zakat. Selain sebagai bentuk kepedulian sosial, zakat juga dapat berperan sebagai sarana pemberdayaan ekonomi apabila dikelola secara tepat. Pengelolaan zakat secara produktif diharapkan mampu memberikan manfaat lebih luas karena tidak hanya menutupi kebutuhan jangka pendek penerima, tetapi juga meningkatkan kemampuan ekonomi mereka dalam jangka panjang (Hafidhuddin, 2002).

Seiring meningkatnya kualitas pengelolaan zakat di Indonesia, penyalurannya kini tidak hanya berorientasi pada bantuan konsumtif, tetapi juga diarahkan pada program yang bersifat produktif. Salah satunya adalah penyaluran modal usaha untuk masyarakat yang memiliki usaha mikro dan kecil. Program ini bertujuan membantu penerima manfaat mengembangkan usaha sehingga mampu meningkatkan pendapatan serta memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Adanya modal usaha, masyarakat diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan usahanya secara mandiri (Qardhawi, 2011). Keberhasilan zakat produktif tidak hanya bergantung pada jumlah dana yang diberikan, tetapi juga pada strategi pendayagunaan yang dijalankan oleh lembaga pengelola zakat. Pendampingan usaha, pelatihan keterampilan, pembinaan manajemen, serta pengawasan perkembangan usaha menjadi faktor penting yang memengaruhi hasil program. Strategi yang tepat akan membantu penerima memaksimalkan bantuan yang diterima sehingga tujuan pemberdayaan ekonomi dapat tercapai (Wibisono, 2015).

Kota Padangsidimpuan merupakan salah satu daerah dengan potensi zakat yang cukup besar dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui program zakat produktif, berbagai bentuk bantuan usaha telah disalurkan kepada warga yang membutuhkan. Namun, efektivitas program tersebut dalam meningkatkan kemampuan dan kemandirian pelaku UMKM masih perlu diteliti lebih jauh. Hal ini diperlukan untuk

mengetahui sejauh mana strategi pendayagunaan zakat produktif mampu memberikan dampak terhadap perkembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan penerima manfaat (BAZNAS, 2024). Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis strategi pendayagunaan zakat produktif dalam pemberdayaan UMKM di Kota Padangsidimpuan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program zakat produktif sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi lembaga pengelola zakat dalam meningkatkan efektivitas program pemberdayaan ekonomi masyarakat

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam mengenai strategi pendayagunaan zakat produktif dalam upaya pemberdayaan UMKM di Kota Padangsidimpuan. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat memperoleh informasi langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program sehingga gambaran mengenai jalannya program dapat dipahami secara lebih menyeluruh (Sugiyono, 2022). Penelitian dilaksanakan di Kota Padangsidimpuan dengan fokus pada lembaga pengelola zakat yang menyalurkan zakat produktif serta para pelaku UMKM yang menjadi penerima bantuan. Informan penelitian mencakup pengelola program zakat produktif serta para penerima manfaat yang menjalankan usaha mikro, kecil, dan menengah. Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan terkait pelaksanaan program zakat produktif. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari dokumen, laporan, buku, jurnal, dan berbagai sumber lain yang membahas pendayagunaan zakat produktif serta pemberdayaan UMKM. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi usaha para penerima bantuan. Wawancara mendalam dilakukan kepada informan untuk memperoleh informasi mengenai strategi pendayagunaan zakat produktif, dampak program terhadap perkembangan usaha, serta hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya. Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap yang mendukung data terkait program zakat produktif dan perkembangan usaha penerima manfaat (Moleong, 2018).

Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan memusatkan perhatian pada informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Setelah itu, data disajikan dalam bentuk uraian naratif agar lebih mudah dipahami.

Tahap akhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh data yang telah dihimpun sepanjang proses penelitian (Miles et al., 2014).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pengembangan UMKM di Kota Padangsidempuan**

Pendayagunaan zakat produktif merupakan salah satu bentuk pengelolaan zakat yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan konsumtif mustahik, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi mereka melalui kegiatan usaha yang bersifat produktif. Pola pemanfaatan zakat seperti ini dianggap lebih efektif karena memberi peluang bagi penerima manfaat untuk memperoleh pendapatan secara berkelanjutan. Zakat bukan sekadar bantuan jangka pendek, tetapi dapat berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang mendorong kemandirian mustahik. Praktiknya strategi pendayagunaan zakat produktif di Kota Padangsidempuan dilakukan melalui beberapa tahap yang saling berhubungan. Tahap awal dimulai dengan proses identifikasi calon penerima manfaat. Pada tahap ini, lembaga pengelola zakat melakukan pendataan terhadap masyarakat yang memenuhi kriteria mustahik serta memiliki usaha atau potensi usaha yang dapat dikembangkan. Proses identifikasi ini sangat menentukan karena berkaitan dengan ketepatan sasaran program. Jika penyaluran tidak tepat sasaran, efektivitas program dapat berkurang dan tujuan pemberdayaan ekonomi sulit untuk diwujudkan (Qardhawi, 2011).

Setelah proses identifikasi dilakukan, langkah selanjutnya adalah melakukan seleksi terhadap calon penerima manfaat. Tahap seleksi ini bertujuan memastikan bahwa bantuan benar-benar diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dan memiliki komitmen untuk menjalankan usahanya. Pada tahap ini, lembaga pengelola zakat biasanya menilai kondisi ekonomi calon penerima, jenis usaha yang sedang dijalankan, serta peluang usaha tersebut untuk berkembang di masa mendatang. Melalui seleksi yang tepat, dana zakat dapat digunakan secara lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih besar bagi para penerima. Pemberian modal usaha menjadi salah satu strategi utama dalam pendayagunaan zakat produktif. Bantuan modal ini dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan usaha, seperti menambah stok barang, membeli peralatan produksi, atau memperluas usaha yang sudah berjalan. Bagi pelaku UMKM, modal merupakan unsur penting yang sangat memengaruhi keberlangsungan usaha. Banyak pelaku usaha mengalami hambatan dalam pengembangan usaha karena keterbatasan modal. Bantuan modal dari zakat produktif menjadi salah satu alternatif yang mampu mendukung

mereka dalam mempertahankan sekaligus meningkatkan usaha yang dijalankan (Wibisono, 2015).

Meskipun bantuan modal usaha sangat penting, pemberian modal saja belum cukup untuk memastikan keberhasilan program zakat produktif. Banyak pelaku usaha yang menghadapi kendala bukan hanya karena keterbatasan modal, tetapi juga karena kurangnya kemampuan dalam mengelola usaha. Karena itu, strategi pendayagunaan zakat produktif turut dilengkapi dengan program pembinaan dan pendampingan. Melalui kegiatan pembinaan, para penerima manfaat diberikan pengetahuan mengenai cara menjalankan usaha dengan baik, mengatur keuangan, serta menggunakan modal yang diterima secara tepat dan efisien. Pendampingan usaha menjadi unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan zakat produktif (Mubarok, 2020). Pendampingan ini dilakukan agar penerima manfaat memiliki tempat untuk bertanya dan berkonsultasi ketika mereka menghadapi hambatan dalam menjalankan usaha. Selain itu, pendampingan juga berfungsi meningkatkan motivasi serta kepercayaan diri para penerima manfaat dalam mengembangkan usaha yang dimiliki. Kehadiran pendampingan memberikan nilai lebih bagi program zakat produktif karena penerima manfaat tidak hanya memperoleh bantuan dana, tetapi juga dukungan yang membantu menjaga keberlangsungan usaha mereka (Fitriani & Ridlwan, 2021).

Pelaksanaannya pendampingan yang dilakukan secara terus-menerus membantu para penerima manfaat memahami berbagai aspek penting dalam mengelola usaha. Mereka menjadi lebih terarah dalam menggunakan modal, mencatat pemasukan dan pengeluaran, serta menentukan langkah yang tepat untuk meningkatkan penjualan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan program zakat produktif bukan hanya bergantung pada besarnya bantuan yang diberikan, tetapi juga pada kualitas pembinaan dan pendampingan yang diterima oleh mustahik. Selain pembinaan dan pendampingan, strategi lain yang diterapkan adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan usaha penerima bantuan. Monitoring dilakukan secara rutin untuk melihat sejauh mana usaha berkembang setelah menerima zakat produktif. Kegiatan ini juga bertujuan memastikan bahwa bantuan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Melalui proses monitoring, lembaga pengelola zakat dapat mengetahui kendala yang dihadapi penerima manfaat dan memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan usaha mereka (Rahman, 2019).

Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala memberikan manfaat bagi lembaga pengelola zakat dalam menilai tingkat keberhasilan program yang sudah berjalan. Temuan dari evaluasi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi yang lebih baik di masa

mendatang. Program zakat produktif dapat terus diperbaiki sehingga manfaat yang diterima masyarakat semakin optimal. Secara keseluruhan, strategi pendayagunaan zakat produktif yang diterapkan di Kota Padangsidimpuan menunjukkan adanya upaya untuk menggabungkan bantuan modal dengan berbagai kegiatan pemberdayaan lainnya. Pendekatan ini penting karena pengembangan UMKM tidak hanya bergantung pada dukungan finansial, tetapi juga memerlukan peningkatan kapasitas dan kemampuan pelaku usaha. Melalui perpaduan antara bantuan modal, pembinaan, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi, zakat produktif memiliki peluang lebih besar untuk menciptakan perubahan ekonomi yang berkelanjutan bagi mustahik. Strategi tersebut juga menggambarkan bahwa zakat memiliki fungsi yang lebih luas dibandingkan sekadar alat distribusi bantuan sosial. Ketika dikelola secara produktif dan diarahkan pada pemberdayaan, zakat dapat menjadi instrumen yang mendukung perkembangan UMKM sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan program zakat produktif tidak hanya dilihat dari jumlah dana yang disalurkan, tetapi juga dari sejauh mana program mampu meningkatkan kapasitas usaha serta mendorong kemandirian ekonomi penerima manfaat (Puskas BAZNAS, 2024).

## **2. Kontribusi Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik**

Keberadaan zakat produktif tidak hanya bertujuan membantu memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat kurang mampu, tetapi juga diharapkan mampu mendorong perubahan kondisi ekonomi mustahik menjadi lebih baik. Pengelolaan yang tepat, zakat dapat berfungsi sebagai sarana pemberdayaan yang memberikan peluang bagi penerima manfaat untuk meningkatkan kemampuan ekonominya serta mengembangkan usaha yang dimiliki. Karena itu, keberhasilan zakat produktif tidak sekadar diukur dari tersalurkannya dana, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan mustahik setelah menerima bantuan tersebut. Pemberdayaan ekonomi pada dasarnya adalah proses yang bertujuan meningkatkan kemampuan individu atau kelompok dalam mengelola sumber daya yang dimiliki agar mampu memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri. Konteks zakat produktif pemberdayaan ekonomi diwujudkan melalui pemberian kesempatan kepada mustahik untuk menjalankan dan mengembangkan usaha yang dapat menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan. Dengan adanya usaha yang produktif, mustahik memiliki peluang yang lebih besar untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga dan meningkatkan kesejahteraan (Sartika, 2008).

Salah satu kontribusi yang paling terlihat dari zakat produktif adalah meningkatnya kemampuan mustahik dalam menjalankan kegiatan usaha. Sebelum memperoleh bantuan, banyak pelaku usaha menghadapi berbagai keterbatasan yang menghambat perkembangan

usaha mereka. Kekurangan modal sering menjadi penyebab usaha sulit tumbuh, karena pelaku usaha tidak dapat menambah stok barang, meningkatkan kapasitas produksi, maupun memperluas kegiatan usahanya. Setelah menerima bantuan zakat produktif, kondisi tersebut mulai berubah karena tambahan modal dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha. Tambahan modal tersebut memberikan ruang lebih besar bagi pelaku UMKM untuk memperluas usahanya. Mereka dapat menambah jumlah barang dagangan, meningkatkan kualitas produk, atau membeli sarana dan peralatan yang dibutuhkan dalam operasional usaha. Perubahan ini secara bertahap memberi pengaruh positif terhadap perkembangan usaha yang dijalankan. Walaupun tidak semua penerima manfaat mengalami perkembangan yang sama, bantuan modal tetap memberikan dampak yang berarti terhadap keberlangsungan usaha mereka (Amalia & Mahali, 2020).

Selain membantu perkembangan usaha, zakat produktif juga memberikan pengaruh terhadap peningkatan pendapatan mustahik. Pendapatan dari usaha menjadi lebih stabil dibandingkan sebelum menerima bantuan. Bagi sebagian penerima manfaat, peningkatan pendapatan ini memudahkan mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, membiayai pendidikan anak, dan memenuhi kebutuhan rumah tangga lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa zakat produktif tidak hanya berdampak pada aspek usaha, tetapi juga berpengaruh pada peningkatan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Dampak lain yang tidak kalah penting adalah meningkatnya rasa percaya diri dan semangat usaha pada diri mustahik. Bantuan yang diberikan tidak sekadar dianggap sebagai dukungan materi, tetapi juga sebagai bentuk kepercayaan bahwa mereka mampu mengembangkan usaha yang dimiliki. Kepercayaan ini membuat penerima manfaat menjadi lebih bersemangat dan lebih serius dalam menjalankan usaha mereka. Banyak kasus dorongan untuk memperbaiki keadaan ekonomi semakin kuat setelah mereka merasakan manfaat nyata dari program zakat produktif (Rozalinda, 2015).

Program zakat produktif juga membantu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan konsumtif. Ketika mustahik memiliki usaha yang mampu menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan, mereka tidak lagi sepenuhnya bergantung pada bantuan luar. Situasi ini sejalan dengan tujuan utama pemberdayaan, yaitu membentuk masyarakat yang mampu berdiri sendiri dan memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik. Selain itu, dampak pemberdayaan ekonomi dari zakat produktif tidak hanya dirasakan oleh penerima manfaat secara langsung, tetapi juga oleh lingkungan sekitarnya. Ketika usaha berkembang, peluang terciptanya aktivitas ekonomi baru semakin terbuka. Pada skala tertentu, perkembangan usaha tersebut turut memberi manfaat bagi masyarakat sekitar, baik melalui hubungan jual beli

maupun kesempatan kerja yang muncul dari usaha yang semakin maju (Fitriani & Ridlwan, 2021).

Walaupun zakat produktif memberikan kontribusi besar terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik, keberhasilannya tetap dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Kemampuan penerima dalam mengelola usaha, kondisi pasar, serta dukungan pendampingan yang diberikan menjadi bagian penting yang menentukan perkembangan usaha mereka. Program zakat produktif perlu terus diperkuat dengan adanya pembinaan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, zakat produktif memberikan kontribusi yang cukup besar dalam mendorong pemberdayaan ekonomi mustahik. Melalui bantuan modal, pembinaan, dan pendampingan, mustahik memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kapasitas usaha serta memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Perubahan ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berperan sebagai instrumen distribusi kekayaan, tetapi juga sebagai sarana yang mampu menumbuhkan kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang (Ascarya, 2021).

### **3. Kendala dalam Pelaksanaan Zakat Produktif bagi UMKM**

Pelaksanaan program zakat produktif pada dasarnya ditujukan untuk membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi agar mampu meningkatkan kesejahteraan melalui usaha yang mereka jalankan. Meskipun memberikan banyak manfaat, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah hambatan yang mempengaruhi efektivitas program. Hambatan tersebut dapat muncul dari faktor internal maupun eksternal, baik yang berkaitan dengan pengelolaan program maupun kondisi penerima manfaat. Salah satu tantangan yang sering muncul adalah keterbatasan modal yang diterima pelaku usaha. Setiap jenis usaha memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga bantuan yang diberikan terkadang belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan pengembangan usaha. Kasus bantuan yang diterima hanya mampu menjaga usaha tetap berjalan, namun belum mampu mendorong perluasan usaha secara lebih signifikan. Akibatnya, perkembangan usaha berlangsung lambat dan hasil yang dicapai belum sesuai dengan tujuan program (Nopiardo, 2019).

Selain masalah modal, kemampuan penerima manfaat dalam mengelola usaha juga menjadi faktor penting yang memengaruhi perkembangan usaha. Tidak semua penerima bantuan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai dalam menjalankan usaha. Sebagian pelaku UMKM masih mengalami kesulitan dalam mengatur keuangan, menentukan strategi pemasaran, maupun merencanakan usaha untuk jangka panjang. Kondisi ini membuat bantuan yang diberikan belum sepenuhnya termanfaatkan secara optimal. Permasalahan lain

yang kerap terjadi adalah pencampuran antara keuangan usaha dengan keuangan rumah tangga. Sebagian penerima manfaat belum melakukan pemisahan antara pendapatan usaha dan kebutuhan pribadi. Akibatnya, modal usaha yang seharusnya digunakan untuk kegiatan produktif sering berkurang karena terpakai untuk kebutuhan konsumsi keluarga. Situasi ini dapat menghambat perkembangan usaha dan mengurangi manfaat jangka panjang dari zakat produktif (Mubarok, 2020).

Selain masalah modal dan kemampuan mengelola usaha, keterbatasan akses pasar juga menjadi kendala yang cukup sering dialami pelaku UMKM. Persaingan usaha yang semakin ketat menuntut para pelaku usaha untuk mampu memperluas jangkauan pemasaran. Namun, kenyataannya tidak semua penerima manfaat memiliki kemampuan maupun jaringan pemasaran yang memadai. Banyak usaha yang masih mengandalkan pelanggan di sekitar tempat tinggal, sehingga peluang untuk meningkatkan penjualan menjadi sangat terbatas. Kondisi ini tentu memengaruhi kemampuan usaha dalam menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Pelaksanaan pendampingan yang belum berjalan secara optimal juga menjadi tantangan dalam program zakat produktif. Padahal, pendampingan memiliki peran penting dalam membantu penerima manfaat menyelesaikan berbagai persoalan usaha. Namun, jumlah tenaga pendamping yang terbatas serta luasnya wilayah binaan sering membuat pendampingan tidak dapat dilakukan secara intensif. Akibatnya, beberapa pelaku usaha harus menghadapi berbagai masalah tanpa mendapatkan bimbingan yang memadai (Rahman, 2022).

Faktor lain yang turut berpengaruh adalah kondisi ekonomi yang terus berubah. Naiknya harga bahan baku, melemahnya daya beli masyarakat, dan perubahan tren pasar dapat berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha penerima zakat. Situasi tersebut sering berada di luar kendali pelaku usaha maupun lembaga pengelola zakat, sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga stabilitas usaha. Meskipun demikian, keberadaan berbagai kendala tersebut tidak mengurangi pentingnya peran zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Justru hambatan-hambatan ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas program di masa mendatang. Penguatan pembinaan, peningkatan kemampuan kewirausahaan, perluasan akses pasar, serta pendampingan yang lebih berkelanjutan perlu menjadi perhatian agar tujuan pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif dapat tercapai secara maksimal. Secara keseluruhan, kendala yang ditemui dalam pelaksanaan zakat produktif menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh tersedianya dana, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai aspek yang mendukung perkembangan usaha penerima manfaat. Diperlukan kerja sama yang baik antara lembaga

pengelola zakat dan mustahik agar program yang dijalankan dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perkembangan UMKM di Kota Padangsidempuan (Puskas BAZNAS, 2023).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa strategi pendayagunaan zakat produktif dalam pemberdayaan UMKM di Kota Padangsidempuan dilaksanakan melalui beberapa tahapan, mulai dari proses identifikasi dan seleksi penerima manfaat, penyaluran bantuan modal usaha, pembinaan, pendampingan, hingga monitoring dan evaluasi usaha. Strategi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan zakat tidak hanya difokuskan pada pemberian bantuan yang bersifat konsumtif, tetapi juga diarahkan untuk mendorong pengembangan usaha dan peningkatan kemampuan ekonomi mustahik secara berkelanjutan. Melalui berbagai bentuk pendampingan yang dilakukan, penerima manfaat memperoleh dukungan yang tidak hanya berupa modal, tetapi juga pengetahuan dan motivasi dalam mengembangkan usaha yang dijalankan. Zakat produktif memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik. Bantuan yang diberikan mampu membantu pelaku UMKM dalam memenuhi kebutuhan usaha, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperluas aktivitas usaha yang dijalankan. Selain itu, program zakat produktif juga memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan, kemandirian ekonomi, dan kesejahteraan penerima manfaat. Adanya dukungan modal dan pembinaan usaha, mustahik memiliki peluang yang lebih besar untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga serta mengurangi ketergantungan terhadap bantuan yang bersifat sementara. Meskipun demikian, pelaksanaan zakat produktif masih menghadapi beberapa kendala yang dapat memengaruhi efektivitas program. Kendala tersebut meliputi keterbatasan modal yang diterima oleh pelaku usaha, rendahnya kemampuan manajemen usaha, kurang optimalnya pendampingan yang dilakukan, serta terbatasnya akses pemasaran produk. Berbagai kendala tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program zakat produktif tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang disalurkan, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas pembinaan dan dukungan yang diberikan kepada penerima manfaat. Diperlukan upaya yang lebih maksimal dalam meningkatkan pendampingan, pelatihan, dan pengawasan agar tujuan pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif dapat tercapai secara lebih optimal dan berkelanjutan.

## **REFERENSI**

- Amalia, E., & Mahalli, K. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pendayagunaan Zakat Produktif. *Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 145–158.
- Ascarya. (2021). Pengembangan Ekonomi Syariah melalui Instrumen Zakat dan Wakaf Produktif. Jakarta: Bank Indonesia.
- BAZNAS. (2024). Outlook Zakat Indonesia 2024. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional.
- Bahri, E. S., & Oktaviani, R. (2018). Zakat Produktif Sebagai Modal Kerja Usaha Mikro. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 2(2), 101–120. <https://doi.org/10.21070/perisai.v2i2.1686>
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). Ekonomi Pembangunan Syariah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Efendi, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v2i1.679>
- Fitriani, N., & Ridlwan, A. A. (2021). Efektivitas Pendampingan dalam Program Zakat Produktif terhadap Pengembangan UMKM. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 8(4), 455–468.
- Hafidhuddin, D. (2002). Zakat dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani.
- Hamidi, I., Suhel, Atiyatna, D. P., & Igamo, A. M. (2021). Determinant of Zakat Productive Towards Small Medium Enterprise (SMEs) Incomes of Recipient of Zakat. *Islamic Economics Journal*, 7(1), 1–18.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2013). Pedoman Pendayagunaan Zakat Produktif. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Maulidya, C., & Fahrullah, A. (2021). Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pengembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Zakat Center Lazismu Gresik). *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 4(2), 168–178.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). California: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mubarok, A. (2020). Strategi Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Usaha Mikro. *Jurnal Al-Iqtishad*, 12(1), 87–102.
- Nopiardo, W. (2019). Monitoring dan Evaluasi Program Zakat Produktif pada Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(2), 101–115.

- Norfairuz, N. (2020). Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Dampaknya terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik: Model CIBEST di BAZNAS Kabupaten Cirebon. *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Syariah dan Ilmu Hukum*, 5(2), 275–290.
- Qardhawi, Y. (2011). *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera AntarNusa.
- Rahman, F. (2022). Pendampingan Mustahik dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi melalui Zakat Produktif. *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, 3(1), 55–68.
- Rizal, F. (2022). Efektivitas Qardh Al-Hasan dalam Kerangka Zakat Produktif untuk Pemberdayaan UMKM. *Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2), 145–172.
- Sartika, M. (2008). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 75–89.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tambunan, T. (2019). *UMKM di Indonesia: Perkembangan dan Tantangan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Usman, M., & Sholikin, N. (2021). Efektivitas Zakat Produktif dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan, Klaten, Jawa Tengah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 174–182.
- Wibisono, Y. (2015). *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Kencana